

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pelaksanaan pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun bahwa berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel 5.26 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun cukup baik. Salah satu tujuan pemekaran yaitu mempercepat alur pembangunan tidak optimal, banyak rencana pembangunan yang diusulkan namun kurang direalisasikan.
2. Adanya kendala – kendala yang terjadi sehingga pelaksanaan pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun masih cukup baik. Adapaun kendala – kendala tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Ungar yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Bapak Yusufian S.Sos, MMp yaitu :
  - a. Defisit anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karimun sehingga rencana pembangunan yang selalu diusulkan tidak bisa direalisasikan.
  - b. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan bahkan jika anggaran sudah diturunkan lahan untuk pembangunan belum tersedia atau belum dibebaskan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya komunikasi pihak Kecamatan kepada Pihak Kabupaten sehingga usulan pembangunan fisik Kecamatan Ungar kurang diperhatikan.

Adapaun kendala lain berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat sekaligus pembantu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Bapak Dana Suwito yaitu :

- a. Kurangnya dukungan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Camat Ungar sehingga terputusnya jalur komunikasi kedua belah pihak hingga setiap kegiatan yang diusulkan kurang di dukung.
- b. Kurangnya hubungan ke pihak Kabupaten sebagai perpanjangan tangan dalam mengawal usulan kegiatan pembangunan fisik.
- c. Ketergantungan masyarakat kepada pihak Kecamatan sehingga untuk proses pembangunan fisik hanya mengharapkan pemerintahan saja, padahal masyarakat juga bisa melakukan pembangunan fisik melalui swadaya masyarakat.

Ada tiga faktor lain yang merupakan alur tercapainya kegiatan pembangunan fisik Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun yaitu :

- a. Melalui jalur Musawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Ungar
- b. Melalui dana Aspirasi Masyarakat (Asmara) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi dewan
- c. Melalui kebijakan kepala daerah melihat potensi daerah tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun agar terlaksana sebagaimana mestinya penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada pihak Kecamatan agar memperluas komunikasi dengan pihak Kabupaten atau pusat sebagai perpanjangan tangan dalam proses pengawalan usulan kegiatan pembangunan fisik
- b. Diharapkan kepada masyarakat agar bisa berperan aktif dalam proses mengusulkan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan fisik agar tidak terjadi hal yang merugikan semua pihak.
- c. Diharapkan kepada masyarakat maupun pemerintah agar terus mengontrol usulan kegiatan yang telah diusulkan sampai ke proses pengesahan anggaran kegiatan.
- d. Diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik mulai dari pemerin Kecamatan, Kabupaten, masyarakat agar saling bekerja sama dalam membangun daerah demi tercapainya tujuan bersama.